

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Kata korupsi berasal dari kaata latin *corruption* dari kata kerja *corumpere* yang memiliki arti busuk, rusak, menyogok, menggoyahkan, memutarbalikkan. Secara harafiah, korupsi berarti kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat di suap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang memfitnah. Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta) adalah sebagai perbuatan curang, dapat di suap dan tidak bermoral.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ¹, Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan atau sebagainya uuntuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan di dunia Internasiional pengertian korupsi berdasarkan Black Law Dictionarry yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan yang di lakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya.

¹. Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

Pasal 435 KUHP menjelaskan korupsi berarti busuk, buruk, bejat, dan dapat di sogok, atau di suap pokoknya merupakan perbuatan yang buruk.² Perbuatan korupsi Dalam istilah kriminologi di golongan ke dalam kejahatan White Collar Crime. Dalam praktek Undang-undang yang bersangkutan, Korupsi adalah tindak pidana memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung ataupun tidak secara langsung merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara.

2. Pengetian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari kata latin *corruption* atau *corrupt*. Kemudian muncul dalam berbagai bahasa Eropa seperti Prancis yaitu *corruption*. Bahasa Belanda *corruptie* dan muncul pula dalam pembenamaan bahasa Indonesia dengan istilah korupsi.

Arti secara harafiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat di suap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan, dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang penerimaan, uang sogok dan sebagainya. Kemudian arti kata korupsi telah diterima dalam pembendaharaan bahasa Indonesia dalam kamus besar Indonesia yaitu kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai pejabat.³

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus karena dilakukan orang yang khusus maksudnya subyek dan pelakunya khusus dan perbuatannya yang

². Pasal 435 KUHP.

³. Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Fajar Mulia, Surabaya, 1996, Hal 211.

khusus akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana korupsi harus di tangani serius dan khusus untuk itu perlu di kembangkan peraturan-peraturan khusus sehingga dapat menjangkau semua perbuatan pidana yang merupakan tindak pidana korupsi karena hukum pidana umumnya tidak sanggup untuk menjangkaunya/.

Tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi perbuatan cukup luas cakupannya. Sumber perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat di golongankan dalam dua golongan :

- 1) Perumusan yang di buat sendiri oleh pembuat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
- 2) Pasal KUHP yang ditarik kedalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001

Adapun mengenai pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu :

- 1) Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat (1)).
- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- 3) Setiap orang yang member hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau

kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji di anggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).

- 4) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15)..
- 5) Setiap orang di luar Wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) di atas maka akan di temukan unsure-unsur sebagai berikut :

- a. Melawan hukum.
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, unsure melawan hukum di mencakup perbuatan tersebut di anggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan social dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Adapun yang di maksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dengan cara yang tidak benar. Perbuatan ini ddapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, perbuatan yang di makasud dala Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahuun 2001 disebutkan bahwa untuk memperkaya diri sendiri terseebut tiddak hanya di peruntukkan bagi orang lain suatu korporasi.

Tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dibedakan menjadi :

- a. Tindak pidana korupsi murni, yaitu perbuatan-perbuatan yang merupakan murni perbuatan korupsi, perbuatan-perbuatan tersebut dalam Bab II Pasal 2 sampai Pasal 20 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.
- b. Tindak pidana korupsi tidak murni, yaitu perbuatan—perbuatan yang berkaitan dengan setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, penyidik, penuntut, dan pemeriksa di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi. Perbuatan tersebut diatur dalam Bab II Pasal 21 sampai dengan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 apabila dilihat dari sumbernya dapat dibagi menjadi dua, yaitu ;

- a. Bersumber dari perumusan pembuatan Undang-undang tindak pidana korupsi
Yaitu pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 16.

- b. Bersumber dari pasal-pasal KUHP yang di tari menjadi Undang-undang tindak pidana klorupsi yaitu Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415 sampai dengan Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Dalam *Tool Kit Anti Korupsi* yang di kembangkan oleh PPb di bawah naungan *Centre of Internatitonal Crime Prevention(CICP)* dari *UN office Drug Control And Creme Prevention(ON-ODCCP)*, dipublikasikan 10 bentuk tindakan Korupsi, yaitu :

1. Pemberi suap/ Sogok (*Bribery*)

Pmberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas dan janji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang berakibat membawa untung terhadap diri sendiriatau pihak lain yang berhubungan dengan jabatan yang di pegangnya pada saat itu.

2. Penggelapan (*Emmbezzlement*)

Perbuatan mengambil tanpa hak oleh seseorang yang telah di berikan kewenangan untuk mengawasi dan bertanggungjawab penuh terhadap barang milik Negara oleh pejabat public maupun swasta

3. Pemalsuan (*Fraund*)

Suatu tindakan atau perilaku untuk mengelabui orang lain atau organisasi dengan maksud untuk menguntungkan dan kepentingan dirinya sendiri atau orang lain.

4. Pemerasan (*extortion*)

Memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat public untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik ataupun kekerasan.

5. Penyalahgunaan jabata/ wewenang (*abus of Discretion*)

Mempergunakan kewenangan yang di miliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan sementara bersikap diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan lainnya.

6. Pertentangan Kepentingan/Memiliki Usaha Sendiri (*Internal Trading*)

Melakukan transaksi public dengan menggunakan perusahaan milik pribadi atau keluarga dengan mempergunakan kesempatan dan jabatan yang di milikinya untuk memenangkan kontrak pemerintah.

7. Pilih Kasih (*Favoritisme*)

Memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan alasan hubungan keluarga, apiliasi partai politik,. Suku, agama dan golongan yang bukan kepada alasan obyektif seperti kemampuan, kualitas, rendahnya harga, profesionalisme kerja.

8. Menerima Komisi (*Commission*)

Pejabat publik yang menerima sesuatu yang bernilai dalam bentuk uang, saham, fasilitas, barang dll sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan atau hubungan bisnis dengan pemerintah.

9. Nepotisme (*Nepotisme*)

Tindakan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota partai politik yang sepaham, dalam penunjukan atau pengangkatan staf, panitia pelelangan atau pemilihan pemenang lelang.

10. Kontribusi atau Sunbangan Ilegal (*Illegal Contribution*)

Hal initerjadi apabila partai politikatau pemerintah yang sedang berkuasa pada waktu itu menerima sejumlah dana sebagai suatu kontribusi dari hasil yang di bebaskan kepada kontrak-kontrak pemerintah.

B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*crimina responsibility*) yang di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang erjadi atau tidak. Untuk dapat di pidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang di lakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah di tentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang di larang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila melawan hukum serta tidak ada alasan pembenarana atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang di lakukannya.⁴ (Moeljatno : 1993: 6).

⁴. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Ciptam Jakarta, 1993, Hal 6.

Pertanggungjawabann Pidana menurut hukum pidana terdiri dari tiga (3) syarat, yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat di pertanggung jawabkan dari si pembuat pidana.
- 2) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya,yaitu: Disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai.
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapus pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat pidana.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk di buktikan dan waktu yang cukup lama, maka unsur kemempuan bertanggung jawab di anggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu bertannngung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanyatidak normal. Dalam hal ini hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak di minta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidan tidak dapat di jatuhkan berdasarkan asas tidak dapat di pidana jika tidak ada kesalahan.

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapidalam pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan yan g tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya kerana jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau

karena terganggu karena cacat, tidak di pidana”⁵. Bila tidak dipertanggungjawabkan itu di sebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena dia masih muda maka Pasal tersebut tidak berlaku. Apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah terpenuhnya dua (2) syarat sebagai berikut :

- 1) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yaitu mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini terus menerus.
- 2) Syarat psikologis adalah gangguan jiwa itu haru pada waktu terdakwa melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat di kenai pidana.

Dasar penghapusan pidana atau juga dapat di sebut sebagai alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat dalam buku 1 KUHP, selain itu ada juga dasar penghapusan di luar KUHP, yaitu:

- 1) Hak mendidik orang tua atau wali terhadap anaknya atau guru terhadap muridnya.
- 2) Hak jabatan atau pekerjaan.

Hal yang termasuk pembenaran bela paksa pasal 49 ayat (1) KUHP, keadaan darurat , pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pasal 50, perintah karena jabatan 51 ayat (1). Dalam dasar pemaaf ini semua unsur tindak pidana, termasuk sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana tetap ada, tetapi hal yang menjadikan si pelakunya tidak dapat diminta pertanggungjawabkan pidananya.

⁵. Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Yang termasuk dalam dasar pemaf yaitu: kekurangan atau penyakit dalam daya berpikir, daya paksa (evermacht), bela paksa, lampau batas (noodweerexes), perintah jabatan.

C. Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”⁶

Pengambilan putusan oleh hakim pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang tidak dapat menjatuhkan pidana di luar batas-batas dakwaan. Walaupun surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman, tetapi hakim tidak terikat pada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan :

⁶. Pasal 1 butir 11 KUHAP.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”.⁷

Dengan demikian yang menjadi syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana adalah :

- 1) Adanya alat bukti yang cukup dan sah.
- 2) Adanya keyakinan hakim.

Mengenai alat bukti yang sah, ditentukan dalam pasal 184 KUHP bahwa :

Alat bukti yang sah adalah :

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Keterangan terdakwa.⁸

1. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu di buktikan.

Menurut Andi Hamzah⁹, ada 5 (lima) hal yang menjadi tanggungjawab dari seorang hakim, yaitu:

- a) Justisialis hukum

Yang dimaksud Justisialis adalah mengadilkan. Jadi putusan hakim yang dalam prakteknya memperhitungkan kementerian (*doel matigheld*) perlu di

⁷. Pasal 183 KUHP.

⁸. Pasal 184 KUHP.

⁹. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1996, Hal 101.

adilkan. Makna dari hukum (*dezin van het recht*) terletak dalam justisialisasi dari pada hukum.

b) Penjiwaan hukum

Dalam berhukum (*recht doen*) tidak boleh merosot menjadi sesuatu adat yang hampa dan tidak berjiwa, melainkan harus senantiasa diisi resapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.

c) Pengintegrasian hukum

Hakim perlu senantiasa sadar bahwa hukum dengan kasus tertentu merupakan ungkapan hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadilkan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hakim dapat diintegrasikan dalam sistem hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju kepemulihan kepada posisi asli (*restitution in integrum*).

d) Totalitas hukum

Maksudnya menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial sebaliknya di atas hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian.

e) Personalisasi hukum

Personalisasi hukum ini menghususkan keputusan kepada personal (kepribadian) dari pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia sebagai pribadi

yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memuncaklah tanggungjawab hakim sebagai pengayom (pelindung) disini hakim di panggil untuk bias memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib di pandangnya sebagai kepribadian yang mencari keadilan.

Pasal 10 menentukan:

- (3) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang di ajukan dengan dalih bahwa hukum ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili;
- (4) Ketentuann sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Dasar hukum putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 aya (2) KUHAP, yang menyatakan:

“ Jika pengadilan terdapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdawa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan hukum”.¹⁰

Alasan tidak dapat di pidananya terdakwa karena alasan pemaaf sebagaimana di atur dalam Pasal 48 KUHP; “apabila terdakwa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa”, Pasal 49 KUHP; “apabila tyerdakkwa melakukan perbuatan karena untuk pembelaan yang di sebabkan karena adanya serangan atau ancaman “, Pasal 50 KUHP”, “apabila terdakwa melakukan perbuatan untuk

¹⁰. Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

melaksanakan ketentuan Undang-undang”, dan Pasal 51 HUHP; “apabila terdakwa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan”.

Dasar hukum keputusan tersebut adalah Pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyatakan :

“Jika pengadilan terdapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.¹¹

2.Pertimbangan Hakim Tentang Berat Ringannya Pidana

Masalah berat ringannya pidana yang akan di jatuhkan kepada terdakwa atau tersangka merupakan kewenangan dan kebebasan dari hakim dalam hal menetapkan tinggi rendahnya pidana, dimana hakim dapat menjatuhkan putusan pidana dalam batas maksimum dan minimum.

Menurut Oemar Seno Adji¹² mengatakan bahwa :

“dalam maksimum dan minimum tersebut, hakim pidana bebas dalam mencari hukuman yang di jatuhkan terdapat terdakwa secara tepat. Kebebas tersebut berarti kebebasan mutlak tetapi terbatas. Ia tidak mengandung arti dan maksud untuk menyalurkan dengan sewenang-wenang subyektif untuk menetapkan berat ringannya hukuman tersebut menurut eigen enzicht atupun eigen goeddunken secara concrete”.

Hakim sebelum menjatuhkan hukuman berupa pembedaan sudah seharusnya untuk memperhitungkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Mengenai hal-hal

¹¹. Pasal 193 ayat (1) KUHP.

¹². Seno Aji, Hukum-hukum Pidana, Erlangga, Jakarta, 1984, Hal 8.

yang memberatkan dan yang meringankan yang dapat di jadikan pedoman oleh hakim dalam menetapkan apa yang dapat memberatkan dan yang meringankan pidana tidak di atur dalam KUHP Negara kita yang berlaku sekarang. Tetapi tercantum dalam memori toelichting dari W.c.s. Belanda tahun 1986, dapat di jadikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut :

“Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana , hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang di lakukan, harus memperhatikan perbuatan dan perbuatannya. Hak-hak apa saja yang di langgar dengan adanya tindak pidana ini? Kerugian apakah yang di timbulkan? Bagaimanakah terjang kehidupan si pembuat dulu-dulu? Apakah kejahatan yang di persalahkan kepadanyah tamp itu langkah pertama kejalan sesat ataukah perbuatann yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak? Batas antara maksimum dan minimum harus di tetapkan seluas-luasnya sehingga meskipun semua pernyaaan di atas itu di jawab dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana yang biasa itu sudahh memadai (Soedarto, 1986 :47-48).¹³

D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Dasar pertimbangan hakim atau pengadilan adalah “gobenden vrijheid”, yaitu kebebasan terikat/terbatas karena di beri batas oleh undang-undang yang berlaku dalam batas tertentu. Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan dan menentukan jenis pidana (*strafsoort*), ukuran pidana atau berat ringannya pidana

¹³. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Cet 4, Alumni, Bandung, 1986, Hal 47-48.

(*strafmaat*), cara pelaksanaan pidana (*straf modus*) dan kebebasan untuk menentukan hukum (*rechtvinding*), (Nanda Agung Dewantara, 1987 : 51).